



WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SARANA DAN  
PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1769/VII/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Rekomendasi Pembentukan UPT dan Fasilitasi Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

7. Peraturan



7. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuk Linggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuk Linggau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.

9. Unit. 

9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga adalah UPT pada Dinas.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas.

## BAB II PEMBENTUKAN


### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelas A.
- (2) UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Dinas.
- (3) UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV 

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 4

UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas bidang pengelolaan sarana dan prasarana meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian, pelayanan, pemanfaatan, menghimpun dana dari jasa sewa sarana dan prasarana olahraga sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis operasional pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- c. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang sarana dan prasarana olahraga;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sesuai arah kebijakan Dinas dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal.  ...

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPT melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan, pemanfaatan dan pelayanan serta pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
- c. pelaksanaan administratif penerimaan retribusi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pengelolaan Sarana dan Prasarana olahraga;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha


### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan layanan administratif perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;

d. pengawasan. 

- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.


## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala .....



- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.a dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.
- (3) Selain jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada UPT terdapat jabatan pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 14 Juni 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU, *A*

*S.N.* S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 14 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

*Trisko*  
TRISKO DEFRIYANSA


BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  
OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA



WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE